

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	0
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalam
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media :

Halaman : 17

Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post	Tabengan	

Kerugian Negara Sekitar Rp800 Juta

Proyek Pembangunan Rabat Beton dan Box Culvert di Desa Lamunti

PALANGKARAYA-Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kapuas membacakan dakwaan dari dua orang terdakwa H Abdul Hamid, dan Wijaya Kusumah alias Eguk kasus dugaan korupsi proyek pembuatan rabat be-

ton dan box culvert yang ada di Desa Lamunti, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas di tahun 2016 lalu.

Dalam dakwaannya, JPU Supritson mendakwa H Abdul Hamid dan Eguk diduga telah melakukan suatu tindakan korupsi dalam pro-

yek pembuatan rabat beton dan box culvert. Terhitung, kerugian negara sebesar Rp811.912.977,44, menurut perhitungan BPKP Kalteng.

"H Abdul Hamid bertindak sebagai pihak pelaksana kegiatan proyek, sementara Wijaya Kusumah sendiri

adalah Dirut CV Wijaya Gemilang, pemilik perusahaan yang digunakan oleh H Abdul Hamid untuk mengikuti tender proyek tersebut," kata JPU di hadapan majelis hakim sidang digelar di ruang sidang teleconference, Pengadilan Negeri Palangka

Raya, Kamis (1/10) lalu.

Adapun proyek pembuatan rabat beton dan box culvert di Desa Lamunti ini sendiri adalah proyek dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

► *Baca: Kerugian... Hlm 19*

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	0
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media :

Halaman :

Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post	Tabengan	

■ KERUGIAN ...

(sambungan dari hlm 17)

Dananya sendiri langsung berasal dari APBN tahun anggaran 2016 dengan total nilai anggaran proyek kurang lebih Rp1 miliar.

Atas dugaan perbuatan pidana korupsi, kedua terdakwa ini diancam JPU dengan dakwaan primeryaitu Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ancaman dakwaan subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Seusai pembacaan dakwaan, Tim Penasihat Hukum kedua terdakwa, Anwar Firdaus, H A Giffary, dan Mahfud Rahmadhani kepada majelis hakim yang diketuai hakim Alfon menyatakan akan mengajukan pledoi menanggapi nota dakwaan dari JPU tersebut.

Sementara itu seusai sidang, Kasipidsus Kejari Kapuas Stirman Eka Priya Samudra dalam pernyataan kepada awak media

menceritakan kronologis kasus dugaan korupsi proyek pembuatan rabat beton ini dan box culvert itu.

"Wijaya Kusumah ini sebagai pemenang lelang dan sudah menandatangani kontrak. Tetapi terdakwa Wijaya Kusumah memindahkannya itu kepada Abdul Hamid dengan kompensasi," kata Stirman menceritakan awal mula kejadian pidana korupsi tersebut.

Ternyata pekerjaan yang dilakukan oleh H Abdul Hamid ditemukan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan dalam kontrak. Inilah yang kemudian menyebabkan kedua orang tersebut ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini.

Sementara saat ditanya selain dua orang tersebut, apakah ada terdakwa lain yang sudah ditetapkan juga oleh Kejari Kapuas dalam kasus ini, Stirman dengan diplomatis menyebut masih melihat bagaimana perkembangan dari jalannya sidang tersebut.

"Nanti kita lihat perkembang-

annya," ujarnya.

Sementara itu, Penasihat Hukum M Firdaus mempertanyakan kenapa suatu proyek yang terjadi dilaksanakan di tahun 2016 tersebut, baru dipermasalahkan Kejari Kapuas sekarang ini.

Menurut M Firdaus, dengan sejalannya perubahan waktu dari tahun 2016 hingga 2020 saat ini, tentu ada perubahan terhadap konstruksi fisik proyek tersebut. "Tentu ada perubahannya sekarang ini dibandingkan waktu baru dibangun di tahun 2016," kata Firdaus kepada awak media.

Lebih lanjut, Firdaus juga menyampaikan bahwa dalam sidang perdana ini, timnya akan mengajukan permohonan pengalihan status tahanan terhadap kedua terdakwa yang saat ini ditahan di Rutan Kelas II A Palangka Raya. Adapun alasan pengajuan pengalihan status tahanan ini karena kedua terdakwa saat ini diketahui sedang sakit dan memerlukan perawatan kesehatan.

"Pak Abdul Hamid sakit jantung dan diabetes dan Pak Wijaya juga ada diabetes juga," ucap Firdaus. (sja/ram)